



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Una.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Una. tanggal 12 Juni 2012 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1

----- P
pengugat dan tergugat adalah suami istri sah dan menikah di Kelurahan -----, Kecamatan ----- dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----.

2

----- B
ahwa setelah menikah pengugat dan tergugat berkediaman di rumah kediaman orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe selama 15 tahun setelah itu berpindah kediaman di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.

3

----- B
ahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG (17 tahun) dan sekarang masih bersama dengan penggugat.

4. Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh sementara tergugat sendiri tidak bisa membuktikannya sehingga menimbulkan pertengkaran hebat yang secara terus menerus.
5. Bahwa pada tahun 2008, melalui bantuan aparat pemerintahan setempat mencoba untuk mendamaikan penggugat dan tergugat termasuk memanggil laki-laki yang dituduhkan berselingkuh dengan penggugat akan tetapi tergugat menolaknya dan mengatakan saya mau menceraikan isteri saya (penggugat).
6. Bahwa pada bulan Mei 2011, menjadi puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya sementara penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
7. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012, tergugat menghubungi penggugat melalui telpon dan mengatakan: "tergugat tidak akan habis dendamnya terhadap isteri kecuali mati orangnya yang dituduhkan selingkuh dan apapun yang penggugat lakukan tergugat mengikhlaskannya".
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga alternative terakhir adalah melalui jalan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusannyasebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat(TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aqua et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan masing-masing bertanggal 19 Juni 2012 dan tanggal 3 Juli 2012 dan tidak datangnya tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- tanggal -----, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi meterai dan distempel pos dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu, SAKSI PERTAMA, Umur 48 tahun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak menikah dengan penggugat sedangkan tergugat adalah keponakan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di kediaman bersama di Kel. -----, Kec. -----, Kab. Konawe.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan pria lain, namun sampai sekarang apa yang dituduhkan oleh tergugat tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak satu tahun yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah tergugat sedangkan penggugat hingga saat ini menetap di rumah kediaman bersama.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah dating menemui dan memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi dan kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI KEDUA, umur 26 tahun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak menikah dengan tergugat sedangkan tergugat adalah teman saksi sejak kecil.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kel. -----, Kec. -----, Kab. Konawe.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dengan bersuara lantang dan berkata-kata kasar.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak satu tahun yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah tergugat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, dari keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi, kemudian penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh sementara tergugat sendiri tidak bisa membuktikannya sehingga menimbulkan pertengkaran hebat yang secara terus menerus dan bulan Mei 2011, menjadi puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya sementara penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir di muka sidang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, usaha majelis telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*Lex Specialis*) maka Majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- pada tanggal -----, setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu akta outentik, sehingga alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. Tersebut, majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 20 Januari 1995.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi tersebut, memberi petunjuk bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun, disebabkan karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan pria lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai sekarang apa yang dituduhkan oleh tergugat tidak dapat dibuktikan dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah pada mulanya rukun namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan pria lain, namun sampai sekarang apa yang dituduhkan oleh tergugat tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat tidak menetap tempat tinggalnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dalam persidangan menunjukkan tekad dan sikapnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sudah satu tahun lamanya, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah/harmonis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al- Qur'anul Karim Surat Ar- Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut yang berlanjut dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang kini telah mencapai satu tahun dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya sebagai suami istri, kemudian di depan persidangan penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus yang sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat *a quo* dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Nas yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan tidak melawan hukum serta beralasan, maka tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan atau tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H. oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. selaku Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI, M.H. dan Salmirati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Gazali Mus, S.HI, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

TTD

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., MH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

Drs. Paliama Karib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)